

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 334 /PER/2012
tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOUBLE DEGREE
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar-standar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010, antara lain menetapkan setiap perguruan tinggi memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
 - d. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - e. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi entrepreneurial world class university sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - f. bahwa berbagai perubahan peraturan perundangan dalam berbagai bidang telah menelorkan perubahan paradigma dan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk perubahan paradigma, visi dan misi Universitas Brawijaya sehingga perlu dijabarkan secara operasional agar lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan di Universitas Brawijaya dapat memenuhi tuntutan kualitas yang telah ditetapkan institusi dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Double Degree di Universitas Brawijaya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011;
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010, 224/PER/2010 dan 225/PER/2010;
 10. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
 11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 360/SK/2011;

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012, tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah;
 2. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Brawijaya, tanggal 9 s/d 10 April 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOUBLE DEGREE DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1 Batasan

Program Pendidikan Double Degree adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) ijazah, dari Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Brawijaya, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

Pasal 2 Peserta Didik

1. Peserta didik untuk Program Pendidikan Double Degree adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Magister, atau Doktor di Universitas Brawijaya.
2. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan Double Degree.
3. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3 Kurikulum

1. Mahasiswa Program Pendidikan Double Degree harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Brawijaya dan di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
2. Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di Universitas Brawijaya sebelum mahasiswa diijinkan menempuh pendidikan pada program studi yang sesuai di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
3. Mahasiswa wajib lolos persyaratan akademik, dan/atau administratif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra.
4. Untuk mendapatkan 2 (dua) ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan Double Degree yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.

Pasal 4 Administrasi Akademik

1. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di Universitas Brawijaya, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan Double Degree.
2. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Brawijaya, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan.
3. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan Double Degree sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.

Pasal 5 Pembiayaan

Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan Program Pendidikan Double Degree sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 Ijazah

1. Ijazah dari 2 (dua) program studi di Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum Program Pendidikan Double Degree pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
2. Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan terdahulu terkait dengan pelaksanaan Program Pendidikan Double Degree, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Program, yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 26 Juli 2012


Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua Program di lingkungan UB;
 5. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 6. Kabag. Akademik & Pembelajaran UB;
 8. Kasubbag. Akademik di lingkungan UB;
- per-2012-333-double degree-akad

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,

Drs. Kadri, MM
NIP. 196209141981031001